

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. **Anandita Damayanti. Tahun 2019 “IMPLEMENTASI PROGRAM KABUPATEN LAYAK ANAK DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN ANAK DI KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH” Kebijakan Publik FPP**

Penelitian ini menganalisa Kebijakan Kabupaten atau Kota Layak Anak yang diimplementasikan pada Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Program Kabupaten Layak Anak masih membutuhkan evaluasi pada sektor sumber daya. Secara suprastruktur, program ini sudah sangat ideal dengan menerapkan *collaborative governance*, akan tetapi masih banyak SDM dari berbagai OPD yang masih membutuhkan pelatihan Konvensi Hak Anak (Damayanti, 2019).

2. **Utari Swadesi, Zaili Rusli, Swis Tantoro, Tahun 2020 “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK” Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 16, Nomor 1 hal 77-83**

Hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang implementasi Kebijakan KLA pada Kota Pekanbaru. Penulis mengungkapkan bahwasannya masih banyak kekurangan dari implementator dan koordinasi antar lembaga, sehingga tinggi nya kasus yang melibatkan anak masih marak terjadi di Kota Pekanbaru akibat minimnya sosialisasi (Utari swadesi, Zaili Rusli, 2020).

3. **Gerry Katon Mahendra, Raditia Yudistira Sujanto, Tahun 2019 “EVALUASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) KOTA YOGYAKARTA 2016-2018” Jurnal of Governance, Volume 5, Nomor 1 hal 1-19**

Hasil dari penelitian ini menjelaskan, hasil implementasi KLA pada Kota Yogyakarta telah berjalan baik, terutama pada klaster kesehatan dan klaster keluarga ramah anak. Akan tetapi pada bidang pendidikan masih ditemukan sejumlah kekeurangan pada program sekolah ramah anak, sehingga poin evaluasi KLA tidak memuaskan. Akan tetapi terdapat kekurangan yang menghambat poin evaluasi KLA seperti pola koordinasi antar Organisasi

Perangkat Daerah yang kurang baik, serta ukuran standar indikator evaluasi yang ditetapkan tidak sesuai dengan karakteristik wilayah Kota Yogyakarta (Mahendra & Sujanto, 2019).

4. Raden Dewi Setiani, Tahun 2018 “Implementasi Kebijakan Pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak Pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Pandeglang”

Secara umum, hasil penelitian ini menjelaskan tentang Implementasi Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Pandeglang, Banten. Peneliti secara spesifik menjelaskan tentang tahap pembentukan atau inisiasi Kebijakan KLA. Peneliti menjelaskan keseriusan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam mewujudkan Kabupaten Pandeglang yang ramah anak, hal ini dibuktikan dengan pembentukan Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak oleh Keputusan Bupati Pandeglang. Peneliti menjelaskan secara spesifik bahwa masih terdapat kekurangan dalam implementasi Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Pandeglang seperti pada klaster pemenuhan hak anak, hal ini juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak serta tidak adanya alokasi anggaran khusus yang diperuntukkan terhadap Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Pandeglang, Banten (Setiani & Institut, 2018).

5. Aulio Bisma Parneto, Harapan Tua Ricky Freddy Simanjuntak, Tahun 2022 “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KABUPATEN KAMPAR” Cross-border, Vol 5, No. 1 hal 766-781

Penelitian ini menjelaskan tidak maksimalnya pelaksanaan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak anak di Kabupaten Kampar. Ketidakefektifan ini salah satunya disebabkan oleh faktor pembentukan Gugus Tugas yang kurang sesuai dengan kebutuhan dan realitas yang ada di Kabupaten Kampar seperti sasaran pelatihan Konvensi Hak Anak yang melibatkan terlalu banyak pihak, sehingga berdampak pada pemahaman masyarakat yang kurang terhadap Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Hal ini disebabkan Implementator Kebijakan cenderung lebih fokus terhadap pelatihan-pelatihan kepada Organisasi Perangkat Daerah dibandingkan

memberikan pemahaman kepada masyarakat. Meskipun terdapat kekurangan dalam Implementasi Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Kampar, peneliti menjelaskan bahwasanya Kabupaten Kampar telah menjalankan Kebijakan dengan cukup baik, hal ini senada dengan penganugerahan penghargaan kepada Kabupaten Kampar sebagai Kabupaten yang Layak Anak oleh KEMENPPPA dengan predikat kategori Madya, yang mana pada penghargaan sebelumnya Kabupaten Kampar mendapatkan predikat Pratama yang satu tingkat dibawah Madya (Parneto, 2022).

6. Mamluatun Ni'mah, M.Pd, Tahun 2017 "Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Probolinggo" Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam, Vol 15, No.1

Hasil penelitian menjelaskan implementasi Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Probolinggo yang masih terdapat hambatan. Salah satu hambatannya ialah pada delegasi Gugus Tugas yang sering berganti dan tidak konsisten. Hal ini mengakibatkan pemahaman dan pengetahuan tiap Organisasi Perangkat Daerah cenderung minim dan harus berulang-kali mendapatkan penyuluhan. Target penyuluhan yang seharusnya masyarakat menjadi delegasi OPD yang tidak konsisten menghadirkan orang kompeten dan bertanggung jawab. Selain itu, suara anak-anak di Probolinggo masih belum bisa ikut serta dalam musrenbang dari tingkat Desa hingga Kabupaten, akibatnya pemenuhan hak anak tidak berdasarkan keinginan dan keperluan anak-anak yang diwakili Forum Anak Kabupaten Probolinggo, masih diperlukan banyaknya pendampingan terhadap Forum Anak khususnya tiap tiap Kecamatan (Ni'mah, 2022).

B. Kajian Teori

1. Model Kebijakan Rasional Komperhensif

Model analisis kebijakan Rasional Komperhensif menurut Hoogerwerf, 1983 merupakan analisis kebijakan yang berdasar pada pemikiran rasional dan didukung dengan data-data informasi yang komperhensif (Dr. Lina Warlina, 2020). Analisis kebijakan perlu diteliti secara cermat dan

komperhensif, sehingga kebijakan publik dapat berdampak positif bagi masyarakat, sehingga di dalam teori ini, baik buruk kebijakan berasal dari seberapa rasional latar belakang pembuatan kebijakan (*reason*) serta kesesuaian kondisi yang dihadapi. Model Rasional Komperhensif selalu berkaitan dengan konstruksi kebijakan publik dalam rangka memastikan kebijakan publik yang lebih baik.

Menurut Islamy, 1999; *Rationality reason* harus berdasarkan urutan-urutan sebagai berikut, yaitu:

- a. Pihak *Policy Maker* dihadapkan pada suatu masalah tertentu diantara berbagai masalah yang ada, kemudian bisa memilih prioritas masalah yang akan diselesaikan.
- b. Berdasarkan masalah-masalah yang dipilih, kemudian disusun berdasarkan tujuan dan nilai sesuai urutan kepentingannya.
- c. Menentukan atau menyusun metode pendekatan yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan.
- d. Meneliti dan menilai konsekuensi tiap-tiap alternatif kebijakan.
- e. Membandingkan setiap alternatif konsekuensi.
- f. *Policy Maker* memilih alternatif terbaik, yang nilai konsekuensinya paling rasional dengan tujuan yang sudah ditetapkan.

Teori Rasionalis harus berdasarkan pada penerapan rasionalisme dan positivisme, sehingga setiap permasalahan yang ada di Masyarakat harus diselesaikan dengan rasional dan ilmiah berdasarkan informasi yang relevan dengan masalah dan berbagai alternatif penyelesaian, hingga pada akhirnya *Policy Maker* dapat menentukan alternatif penyelesaian masalah yang terbaik.

2. Teori Implementasi

Menurut George Edward III dalam (Kusnandar, 2018), keberhasilan atau kegagalan implementasi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Komunikasi (*communication*)

Komunikasi merupakan cara untuk menyebarkan informasi. Model komunikasi yang lazim dalam suatu kebijakan pemerintahan ialah berbentuk *top-down* (dari atas ke bawah) maupun *bottom-up* (dari

bawah ke atas). Model *top-down* yaitu komunikasi dari atasan ke bawahan yang bertujuan untuk memberikan instruksi, dan arahan terkait penyelenggaraan suatu kebijakan. Sebaliknya, model komunikasi *bottom-up* digunakan oleh bawahan kepada atasan yang bertujuan untuk menyampaikan temuan-temuan di lapangan yang tidak terlihat oleh atasan. Dengan adanya model komunikasi *bottom-up*, suatu instansi bisa menerapkan strategi yang tepat dalam pelaksanaan kebijakan dengan membuat program-program yang efektif.

b. Sumberdaya (*resources*)

Sumberdaya adalah implementator dari setiap kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan. Tiap sumberdaya pada implementasi suatu kebijakan memiliki peran yang sangat *urgent*, sebab implementasi tidak akan bisa berjalan dengan maksimal apabila sumberdaya pendukung tidak mumpuni. Sumberdaya pada sebuah implementasi dari kebijakan harus memiliki kualifikasi apabila menjadi stakeholder suatu kebijakan, tak lupa dukungan dari lingkungan juga bisa mempengaruhi keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan.

c. Disposisi atau sikap (*dispositions or attitude*)

Implementator kebijakan haruslah memiliki sikap yang mendukung terlaksananya suatu kebijakan. Sikap implementator dapat diukur dengan inisiatif dan inovasi yang dibuat guna mendukung ketercapaian sebuah kebijakan.

d. Struktur birokrasi.

Struktur birokrasi merupakan komponen penting dalam berjalannya suatu kebijakan baik antar individu secara struktural ataupun tentang koordinasi antar lembaga yang berbeda.

3. Kabupaten atau Kota Layak Anak

Kebijakan Kabupaten atau Kota layak anak adalah sistem pembangunan daerah yang berbasis hak-hak anak melalui integrasi komitmen serta sumberdaya pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang sistemnya terencana secara keseluruhan dan berkelanjutan dalam bentuk kebijakan dan program-program serta kegiatan guna menjamin terpenuhinya hak-hak serta

perlindungan anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016). Pada Intinya Kebijakan KLA bertujuan untuk melindungi anak serta pemenuhan hak anak dalam lingkup Kabupaten/Kota. Pada mula perkembangannya sejak tahun 2006 dan tahun 2009, terdapat sekitar 20 Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah percobaan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

4. Penetapan Daerah Magetan sebagai KLA (Kabupaten Layak Anak)

Penetapan KLA didasari oleh Permen Pemberdayaan Perempuan No 2 Tahun 2009 tentang kebijakan Kabupaten atau Kota Layak Anak di Desa atau Kelurahan. KEMENPPPA memanfaatkan fungsi desentralisasi yang dimiliki daerah dengan menyerahkan urusan program Kabupaten/Kota Layak Anak kepada Kepala Daerah masing-masing dikarenakan hanya kepala daerah yang mengerti potensi dan permasalahan daerahnya tersebut. Pada tahun 2022, dibuatlah Perbup Kabupaten Magetan tentang Penyelenggaraan KLA No.1 Tahun 2022 (Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, 2022).